



## **BUPATI SIDOARJO**

### **PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR : 48 TAHUN 2011**

#### **TENTANG**

#### **RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati Sidoarjo;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2008 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2011 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 25);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat BPBD adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penanggulangan bencana.
5. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

**BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI****Pasal 2**

- (1) BPBD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) BPBD mempunyai tugas :
  - a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
  - b. menetapkan standarisasi kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan untuk bencana berupa uang maupun barang;
  - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD;
  - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
  - b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah; dan
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepala BPBD secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
  - a. 5 (lima) pejabat instansi pemerintah daerah; dan
  - b. 4 (empat) anggota masyarakat profesional/ ahli di daerah.
- (4) Unsur pengarah dari pejabat instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

- (1) Unsur pelaksana BPBD dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.
- (2) Susunan organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana;
  - b. Sekretariat, yang membawahi :
    1. Sub Bagian Umum;
    2. Sub Bagian Kepegawaian;
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Pemadam Kebakaran, yang membawahi :
    1. Seksi Sarana Prasarana;
    2. Seksi Operasional.
  - d. Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik, yang membawahi :
    1. Seksi Pencegahan;
    2. Seksi Kedaruratan dan Logistik.
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang membawahi :
    1. Seksi Rehabilitasi;
    2. Seksi Rekonstruksi.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

### BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Badan

#### Pasal 5

Kepala BPBD mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi serta penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana.

## Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas penanggulangan bencana;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua Unsur Pengarah

### Pasal 7

Unsur Pengarah BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana.

### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

## Bagian Ketiga Unsur Pelaksana

### Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD yang selanjutnya disebut Unsur Pelaksana mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.

### Pasal 10

Dalam melaksanakan tugasnya, Unsur Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 1 Kepala Pelaksana

### Pasal 11

Kepala Pelaksana mempunyai tugas membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi unsur pelaksana dan menjalankan tugas Kepala BPBD sehari-hari.

## Pasal 12

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program penanggulangan bencana yang meliputi bidang pemadam kebakaran, pencegahan dan kedaruratan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- c. pelaporan pelaksanaan tugas Unsur Pelaksana BPBD kepada Kepala BPBD; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2  
Sekretariat

## Pasal 13

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama.

## Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan, dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
- c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Unsur Pengarah;
- e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayahnya;
- f. pengkoordinasian penyusunan laporan penanggulangan bencana; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai bidang tugasnya.

## Pasal 15

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan administrasi pengelolaan barang;
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan Badan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 16

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi kepegawaian; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 17

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran.
- b. mengelola administrasi keuangan;
- c. menyusun laporan pengelolaan keuangan; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 3

### Bidang Pemadam Kebakaran

## Pasal 18

Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas badan di bidang pemadam kebakaran dan pendayagunaan sumberdaya dalam rangka penanggulangan bencana, baik pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, maupun tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis pengelolaan sarana prasarana, pencegahan dan pengendalian, serta operasional pemadam kebakaran dalam rangka penanggulangan bencana;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan program pengelolaan sarana prasarana, pencegahan dan pengendalian, serta operasional pemadam kebakaran dalam rangka penanggulangan bencana;
- c. pembinaan personil pemadam kebakaran dalam rangka penanggulangan bencana;
- d. pelaporan pelaksanaan tugas bidang sarana prasarana, pencegahan dan pengendalian, serta operasional pemadam kebakaran dalam rangka penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 20

Seksi Sarana Prasarana mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana;
- c. melaksanakan pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana;
- d. melaksanakan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam rangka pengadaan, penyediaan, dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian bencana;
- e. melaksanakan inventarisasi sarana prasarana pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana;

- f. merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pemadam kebakaran;
- g. menyediakan perlengkapan dan atribut personil pemadam kebakaran;
- h. melaksanakan ketatausahaan Bidang Pemadam Kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 21

Seksi Operasional mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program operasional pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana;
- c. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional pemadam kebakaran dalam rangka pencegahan dan pengendalian bencana;
- d. mengerahkan personil pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan pendataan dan pemeriksaan (uji) alat pemadam kebakaran umum;
- f. menerima, melaporkan dan menindaklanjuti laporan masyarakat terhadap bahaya kebakaran;
- g. melaksanakan pembinaan personil pemadam kebakaran; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Paragraf 4

Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 22

Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan pada prabencana, pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, serta peran serta masyarakat dalam rangka penanggulangan bencana.

#### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, serta peran serta masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, serta peran serta masyarakat;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, serta peran serta masyarakat;
- d. pengkomandoan pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- e. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan pada prabencana, pada saat tanggap darurat, dan dukungan logistik, serta peran serta masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 24

Seksi Pencegahan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penanggulangan bencana pada prabencana bidang pencegahan;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada prabencana bidang pencegahan;
- c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis data potensi bencana;
- d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan, Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 25

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- c. menyiapkan bahan pengkomandoan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- e. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Kedaruratan sesuai dengan bidang tugasnya.

## Paragraf 5

## Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

## Pasal 26

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada pasca bencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi.

## Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan petunjuk teknis penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;
- c. pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi;

- d. pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Pelaksana sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 28

Seksi Rehabilitasi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rehabilitasi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 29

Seksi Rekonstruksi mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan penyusunan program dan petunjuk teknis penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rekonstruksi;
- b. menyiapkan bahan pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rekonstruksi;
- c. menyiapkan bahan pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rekonstruksi;
- d. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana pada pascabencana di bidang rekonstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan sesuai dengan keahlian.

#### Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala BPBD.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 32

- (1) BPBD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi
- (2) Kepala BPBD bertanggung jawab mengendalikan dan mengarahkan pelaksanaan tugas Unsur Pengarah dan Unsur Pelaksanaan.
- (3) Unsur Pengarah melaksanakan sidang anggota secara berkala dan/ atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala BPBD selaku Ketua Unsur Pengarah.
- (4) Unsur Pengarah dapat mengundang lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga usaha, lembaga internasional dan/ atau pihak lain yang dipandang perlu dalam sidang anggota Unsur Pengarah.
- (5) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing
- (6) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan
- (7) Pimpinan Unsur Pelaksana BPBD dalam melaksanakan tugas melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 1 Nopember 2011

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 10 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

  
VINO RUDY MUNTIWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2011 NOMOR 48